



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sujarwo Condronegoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312



SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PAUD KB YULIANA III  
NOMOR : 421/676/SIO-PAUD-KB/MKW/IX/2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur nonformal (KB);  
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan  
Nama lembaga pendiri : Pemerintah Kampung Madrat  
Tanggal Pendirian : 16 Juli 2006  
Nama Lembaga : KB JULIANA III  
Alamat : Kampung Nimbay  
Distrik Warmare  
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur nonformal (KB) ini berlaku mulai tanggal 02 September 2021 s/d 02 September 2025 , dengan ketentuan :  
a. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur noformal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.  
b. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.  
c. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;  
d. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.



